

Harian Investor Daily

Senin, 23 Mei 2016, Hal 6

L PENDAHULUAN

PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk ("Perseroan"), adalah sebuah perusahaan jasa transportasi laut yang telah memberi kontribusi yang tidak sedikit bagi terciptanya infrastruktur yang baik untuk lalu lintas energi di Indonesia. Mekipun demikian, persoalan-persoalan yang timbul di masa lampau baik dari pihak eksternal maupun internal, tidak turut telah memberi dampak yang kurang baik pada Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya ("Grup") di masa kini, yaitu berupa akumulasi rugi (defisit).

Krisis Keuangan Global yang terjadi pada tahun 2008 telah mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, yang pada gilirannya juga turut menyebabkan perlambatan perekonomian di Indonesia. Bagi Grup, perlambatan ekonomi ini telah mengakibatkan tingginya tingkat kapasitas menganggur (idle) dari kapal-kapal yang seharusnya dapat digunakan untuk beroperasi. Keadaan ini tentu saja membuat Grup tidak dapat terhindar dari kerugian.

Selain itu pada tahun 2010, terdapat beberapa peristiwa yang menyebabkan Grup harus memperbaiki kinerja operasi dan keuangan dengan membukukan keuntungan dari kegiatan usahanya pada tahun 2013, 2014, dan 2015, namun keuntungan tersebut belum dapat menutup seluruh jumlah akumulasi rugi (defisit) Konsolidasian Grup.

Upaya manajemen tersebut juga berupaya meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan dan citra baik perusahaan, sehingga Perseroan memperoleh pengakuan dari masyarakat dengan diterimanya berbagai penghargaan atas keberhasilan melaksanakan transformasi.

Berdasarkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2015 sebelum Kuasi Reorganisasi, akumulasi rugi Grup adalah sebesar A\$5 95,470,428.

Perseroan memiliki keyakinan yang kuat untuk bisa mempertahankan status kelangsungan usahanya (going concern) dan untuk terus berkembang dengan baik di masa mendatang, oleh karena itu Perseroan berkomitmen melakukn Kuasi Reorganisasi dengan menggunakan laporan posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2015.

Perseroan menyampaikan informasi sebagaialama tentang dalam Keterbukaan Informasi ini sebagai pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Penawas Pasar Modal dan Lembar Keuangan (selanjutnya disebut "Otoritas Jasa Keuangan") dalam Peraturan Baepam No. IX.L1, Lampiran Keputusan Ketua Baepam Nomor : Kep-718/BL/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Kuasi Reorganisasi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK/04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi sebagaialama dimaksud dalam informasi ini bergantung pada diperolehnya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang akan dilengkapi pada tanggal 26 Mei 2016.

II. KETERANGAN MENGENAI RENCANA KUASI REORGANISASI

A. Tujuan dan Alasan dilaksanakannya Kuasi Reorganisasi oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Perseroan diharapkan dapat memenuhi usahanya secara lebih baik (fresh start), dengan posisi keuangan sekarang dan tanpa dibebani defisit masa lampau.
2. Memperbaiki struktur ekuitas Perseroan dengan mengeliminasi akumulasi rugi (defisit) dengan menggunakan pos agio saham.
3. Dengan kondisi posisi keuangan yang tanpa dibebani defisit masa lampau, Perseroan diharapkan lebih mudah memperoleh pendanaan dalam rangka pengembangan usaha.
4. Dengan tidak adanya saldo defisit, maka akan memberikan dampak positif bagi para pemegang saham karena Perseroan dapat membagikan dividen sesuai dengan peraturan yang berlaku UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga akan meningkatkan minat dan daya tarik bagi investor untuk memiliki saham Perseroan.
5. Mengeliminasi likuiditas pendagangan saham, nilai investasi bagi investor dan nilai Perseroan.

B. Pedoman dalam pelaksanaan rencana Kuasi Reorganisasi akan dilaksanakan dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku yaitu:

1. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU Perseroan Terbatas");
2. Peraturan BAEPAM-LK No. IX.L1 tentang Kuasi Reorganisasi ("Peraturan BAEPAM No. IX.L1");
3. Peraturan OJK No. 32/POJK/04/2014 tentang Rencana dan Penyelegaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbatas;
4. Peraturan OJK No. 31/POJK/04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
5. Peraturan BAEPAM-LK No. IX.L1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik ("Peraturan BAEPAM No. IX.L1");
6. Anggaran Dasar Perseroan.

C. Persyaratan Kuasi Reorganisasi

Sesuai dengan Peraturan BAEPAM-LK No. IX.L1 tentang Kuasi Reorganisasi, Emiten atau Perusahaan Publik yang akan melaksanakan Kuasi Reorganisasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan Standar Akuntansi Keuangan;
2. Terdapat akumulasi rugi (defisit) yang material dalam laporan keuangan tahunan yang diaudit selama 3 (tiga) tahun terakhir;
3. Memiliki prospek yang baik, tidak berlindung dengan adanya laba usaha atau laba operasional, dan laba tahun berjalan dalam laporan keuangan tahunan yang diaudit selama 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut dan dalam laporan keuangan yang diaudit yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Kuasi Reorganisasi.

Perseroan telah melakukan pemenuhan seluruh ketentuan peraturan BAEPAM-LK No. IX.L1 hukum II terkait dengan rencana Kuasi Reorganisasi Perseroan, yang mencakup pemenuhan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi keuangan serta mencakup pula pengakuan pas hilangnya akumulasi rugi (defisit) dibandingkan dengan modal disitor dan rata-rata laba tahun berjalan selama 3 (tiga) tahun terakhir selanjutnya dijelaskan pada tabel dan uraian dibawah ini:

- Jumlah akumulasi rugi (defisit) konsolidasian Grup berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit selama tiga tahun terakhir dibandingkan dengan jumlah modal disitor dan rata-rata tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Tahun Buku per 31 Desember		
	2015	2014	2013
Laba Tahun Berjalan	3.288.785	1.570.114	3.240.223
Modal Disitor	95.964.635	95.964.635	86.400.470
Akumulasi Rugi	(95.470.428)	(98.637.621)	(100.045.474)
Rata-rata laba tahun berjalan selama 3 tahun terakhir	2.699.707		

Keterangan	Tahun Buku per 31 Desember		
	2015	2014	2013
Terdapat akumulasi rugi (defisit) yang material dalam laporan keuangan tahunan yang diaudit selama 3 (tiga) tahun terakhir;			
Akumulasi rugi (defisit) dianggap material jika nilai absolut akumulasi rugi (defisit) tersebut lebih dari:			
a. 60% (enam puluh persen) dari modal disitor;	99,49%	102,79%	115,79%
b. 10 kali dari rata-rata laba tahun berjalan selama 3 (tiga) tahun terakhir	35,36 kali	36,54 kali	37,06 kali

Jumlah akumulasi rugi (defisit) konsolidasian Grup merupakan jumlah yang material karena:

- a. Melebihi 60% dari modal disitor;
- b. Melebihi 10 kali dari rata-rata laba tahun berjalan selama 3 (tiga) tahun terakhir.

- Perseroan memiliki prospek yang baik, terbukti dengan adanya laba usaha dan laba tahun berjalan dalam laporan keuangan tahunan yang diaudit selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Rincian laba usaha dan laba tahun berjalan dalam laporan keuangan yang diaudit yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Kuasi Reorganisasi adalah sebagai berikut:

Keterangan	Tahun Buku per 31 Desember		
	2015	2014	2013
Laba Usaha	9.552.869	8.917.508	8.973.307
Laba Tahun Berjalan	3.288.785	1.570.114	3.240.223

Oleh karena itu, sebagai langkah selanjutnya Perseroan melakukan restrukturisasi terhadap modal melalui Kuasi Reorganisasi, yaitu dengan cara mengeliminasi akumulasi rugi (defisit) dengan menggunakan pos agio saham.

Rincian agio saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Tahun Buku per 31 Desember		
	2015	2014	2013
Agio saham sehubungan penawaran umum perdana	2.398.148		
Agio saham sehubungan dividen saham	5.372.788		
Agio saham sehubungan konversi hutang ke saham	130.078.586		
Jumlah	137.849.522		

D. Keterangan Mengenai Perseroan

D.1. Riwayat Singkat

PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 464 yang dibuat dihadapan Kemas Abdullah, S.H. selaku pengantara Richardus Nangkhilli Simulingga, S.H. Notaris di Jakarta pada tanggal 21 Desember 1992. Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman melalui Surat Keputusan No. C2-1015-H01.01.01.0193 tanggal 16 Februari 1993 dan diumumkan dalam Peraturan Republik Indonesia No. 45, Tambahan No. 2544 tanggal 4 Juni 1993. Perubahan atas Anggaran Dasar Perseroan dilakukan pada tahun 2004, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.23 tanggal 14 Juni 2004, dibuat oleh Kemas Anris Nazaruddin Halim, S.H. Notaris di Jakarta. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. C-U.M.02.01.7869 tanggal 7 Juli 2004. Perubahan ini mengatur antara lain mengenai perubahan status Perseroan menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Anggaran Dasar Perseroan telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir dilakukan berdasarkan Akta Notaris Firdhona S.H. No.13 tanggal 27 Mei 2015, sehubungan dengan persetujuan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelegaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("POJK 32/2014");
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbatas Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 38/2014");
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbatas Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 38/2014").

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0945597 tanggal 24 Juni 2015.

Pada tanggal 24 Nopember 1997, Perseroan melakukan penawaran umum dan penanda tanganan sebagai saham Perseroan sebanyak 74.000.000 lembar saham. Pada tanggal 15 Desember 1997 Perseroan melakukan pencatatan saham di Bursa Efek Jakarta yang setakarang bernama Bursa Efek Indonesia sebanyak 376.000.000 lembar saham. Setelah beberapa aksi korporasi yang meliputi perubahan nilai nominal, pembagian dividen saham, Penerbitan Saham Baru Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMT-HMETD) maka jumlah lembar saham Perseroan saat ini menjadi sebanyak 7.101.084.801 lembar saham.

PERUBAHAN DAN TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk.

Dalam rangka pemenuhan Peraturan Baepam dan LK (sekarang menjadi Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")) No. IX.L1 tentang Kuasi Reorganisasi



Kegiatan Usaha Utama

Transportasi Laut dan Kegiatan Lainnya yang Berhubungan dengan Transportasi Laut

Kantor Pusat
Gedung Granadi Lantai 8
Jalan H.R.Rasuna Said Blok X - Kav 8-9
Jakarta, 12950, Indonesia
Telp. +62 21 252 4114
Fax. +62 21 252 4477
http://www.hits.co.id

D.2. Kegiatan Usaha Perseroan

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan meliputi bidang transportasi laut dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan transportasi laut. Perseroan telah memperoleh Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut ("SIPAL") dari Direktorat Jendral Perhubungan Laut Departemen Perhubungan No. BOXV-155/AL/58 tanggal 25 Januari 2002. Grup bergerak dalam bidang usaha pengiriman gas alam cair (LNG), minyak mentah, bahan bakar mentah, bahan bakar minyak, bahan kimia batu bara, serta kargo laut lainnya. Grup juga menyediakan aneka buah kapal dan jasa manajemen kepada pemilik-pemilik kapal. Perseroan memulai operasi komersial sejak 1 Januari 1993.

D.3. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Sumardjono
Komisaris : HM Roy Sembell
Direktur Utama : Theo Lebakotessy
Direktur : Budi Hayromo

D.4. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham tanggal 31 Desember 2015, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 50 per Saham		
Jumlah	Nilai (dalam Rupiah)	%	

<

V. PENDAPAT PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

KAP PSS dalam laporannya No. RPC-538/PSS/2016 bertanggal 28 Maret 2016 perihal Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dengan opini tanpa modifikasi.

KAP PSS dalam laporannya No. RPC-780/PSS/2016 bertanggal 18 April 2016 perihal Laporan Akuntan Independen mengenai kesesuaian penerapan prosedur dan ketentuan dalam pelaksanaan Kuasi Reorganisasi Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2015 menyatakan bahwa tidak menemukan penyimpangan sebagai hasil dari penerapan prosedur-prosedur sehubungan metode dan tata cara Kuasi Reorganisasi pada tanggal 31 Desember 2015 dalam rangka rencana Kuasi Reorganisasi Perseroan dan entitas anaknya dan untuk memenuhi persyaratan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. IX.L.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-718/BL/2012 bertanggal 28 Desember 2012 tentang Kuasi Reorganisasi.

KAP PSS dalam laporannya No. RPC-779/PSS/2016 bertanggal 18 April 2016 perihal Laporan Reviu Akuntan Independen atas Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Proforma Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2015 yang menyatakan bahwa tidak terdapat penyebab yang menjadikan akuntan percaya bahwa asumsi manajemen tidak memberikan dasar yang beralasan untuk menyajikan dampak signifikan yang terkait secara langsung dengan rencana Kuasi Reorganisasi yang dijelaskan dalam Catatan I atas Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma Kuasi Reorganisasi yang tidak diaudit, penyesuaian proforma terkait tidak mencerminkan dampak semestinya asumsi tersebut, dan kolom proforma tidak mencerminkan penerapan semestinya penyesuaian tersebut terhadap angka-angka laporan posisi keuangan konsolidasian historis dalam laporan posisi keuangan konsolidasian proforma Kuasi Reorganisasi yang tidak diaudit tanggal 31 Desember 2015.

VI. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sehubungan dengan rencana Kuasi Reorganisasi sebagaiimananya diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan akan melaksanakan RUPSLB Perseroan dengan agenda meminta persetujuan pemegang saham dalam rangka pelaksanaan Kuasi Reorganisasi dengan mengeliminasi akumulasi rugi (defisit) dengan menggunakan pos agio saham.

Terkait persetujuan untuk agenda RUPSLB tersebut, RUPSLB Perseroan harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh saham yang dikeluarkan dalam Perseroan yakni para pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Mei 2016 pada pukul 16.00 WIB atau waktunya dengan surat kuasa dan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB.

Berikut adalah tanggal-tanggal penting berkaitan dengan rencana pelaksanaan RUPSLB Perseroan dan tanggal perkiraan pelaksanaan Kuasi Reorganisasi:

No.	Peristiwa	Tanggal
1.	Penyampaian agenda RUPSLB kepada OJK	12 April 2016
2.	Pengumuman Keterbukaan Informasi tentang Kuasi Reorganisasi	19 April 2016
3.	Pengumuman RUPSLB	19 April 2016
4.	Tanggal Pencatatan pemegang saham yang berhak hadir di RUPSLB	3 Mei 2016
5.	Panggilan RUPSLB	4 Mei 2016
6.	RUPSLB	26 Mei 2016
7.	Pengumuman hasil RUPSLB	30 Mei 2016

VII. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila Para Pemegang Saham memerlukan informasi lebih lanjut, dipersilahkan menghubungi Perseroan dengan alamat:

Sekretaris Perusahaan
PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.
Gedung Granadi Lantai 8
Jalan H.R Rasuna Said Blok X - 1 Kav 8-9
Jakarta, 12950, Indonesia
Telp. +62 21 252 4114, Fax. +62 21 252 4477
Email: corpsec@hits.co.id

Jakarta, 23 Mei 2016

Direksi Perseroan